

**EFEKTIFITAS KINERJA PENGHUBUNG KOMISI
YUDISIAL DALAM MEMBANTU PELAKSANAAN
TUGAS KOMISI YUDISIAL MELAKUKAN
PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN TERHADAP
PRILAKU HAKIM DI DAERAH SUMATERA
SELATAN**

SUBRATA

NIM: 912 22 073



TESIS

**Untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang Hukum
Pada Universitas Muhammadiyah Palembang
Dengan wibawa Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
Dipertahankan pada tanggal 11 September 2024 di Universitas
Muhammadiyah Palembang**

**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2024**

**EFEKTIFITAS KINERJA PENGHUBUNG KOMISI
YUDISIAL DALAM MEMBANTU PELAKSANAAN
TUGAS KOMISI YUDISIAL MELAKUKAN
PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN TERHADAP
PRILAKU HAKIM DI DAERAH SUMATERA
SELATAN**

TESIS

SUBRATA

NIM: 912 22 073

Diterima dan Disahkan

Pada Tanggal : 11 September 2024

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



DR. HJ. SRI SUATMIATI, S.H., M.HUM
NIDN. 0212016802



DR. DARMADI DJUFRI, S.H., M.H
NIDN. 0212016802

MENGETAHUI

**DIREKTUR
PROGRAM PASCASARJANA**



DR. IR. MUKHTARUDIN MUCHSIRI M.P
NIDN. 0212016802

KEPUA PROGRAM STUDI



DR. MULYADI TANZILI, S.H., M.H
NIDN. 0205096301

**EFEKTIFITAS KINERJA PENGHUBUNG KOMISI
YUDISIAL DALAM MEMBANTU PELAKSANAAN
TUGAS KOMISI YUDISIAL MELAKUKAN
PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN TERHADAP
PRILAKU HAKIM DI DAERAH SUMATERA
SELATAN**

TESIS

**SUBRATA
NIM: 912 22 073**

**Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Tesis
Pada Tanggal 11 September 2024**

KETUA



**DR. H.J. SRI SUATMIATI, S.H., M.HUM
NIDN. 0006046009**

SEKTERATIS

ANGGOTA I



**DR. DARMADI DJUFRI, S.H., M.H.
NIDN. 0222076902**



**DR. KHALISAH HAYATUDDIN, S.H., M.HUM.
NIDN. 0202106701**

ANGGOTA II

ANGGOTA III



**DR. HAMBALI YUSUF, S.H., M.HUM.
NIDN. 0229125902**

**PROF. DR. H. ROMLI, SA., M. AG.
NIDN. 2010125701**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : SUBRATA

NIM : 912 22 073

Program Studi : Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Bidang Kajian Utama : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya Ilmiah ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H) baik di Universitas Muhammadiyah Palembang atau Perguruan Tinggi lain.
2. Karya Tulis ini adalah murni gagasan rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa buatan pihak lain kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam Karya Tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah di peroleh karena karya ini, serta sanksi lainnya dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, 11 September 2025

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a 10,000 Rupiah Indonesian postage stamp. The stamp features a cartoon character and the text 'METERAI CEMERLANG' and 'CCANX155960046'.

SUBRATA

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung selain Dia”. (Q.S. AR-RA’D ayat 11)

Persembahan kepada :

- ❖ **Kedua orang tuaku Ayahanda Huzairin dan Ibunda Rita**
- ❖ **Istri dan Anak-anakku Tercinta**
- ❖ **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, dzat Yang Maha Kuasa, Pencipta Ilmu dan Pengetahuan, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Shalawat serta salam senantiasa terlantun kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, dan sahabat-sahabatnya serta bagi mereka yang istiqamah di jalan-Nya, atas limpahan rezeki berupa ilmu pengetahuan serta izin-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul: **EFEKTIFITAS KINERJA PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL DALAM MEMBANTU PELAKSANAAN TUGAS KOMISI YUDISIAL MELAKUKAN PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PRILAKU HAKIM DI DAERAH SUMATERA SELATAN.**

Penulis sadar walaupun telah banyak masukkan, arahan, bimbingan yang diberikan dalam upaya menyempurnakan tesis ini, namun tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan. Hal ini merupakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis, dan bukan merupakan suatu kesengajaan.

Penghargaan dan ucapan terima kasih yang paling tulus dan dalam teruntuk kedua orang tua yang telah menjadi pembimbing dan panutan manusiawiku dalam mengarungi dan menjalani hidup, walaupun ikhlas sampai saat ini dan sampai kapanpun saya tidak mampu memberi sesuatu yang setimpal dengan apa yang telah mereka berikan.

Penghargaan dan ucapan terima kasih penulis kepada yth:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E.,M.M., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri M.P Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan Bapak Dr. Eko Ariyanto, M.Chem.Eng., Sekretaris Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan Bapak Dr. Abdul Latif Mahfuz, S.H.,M.Kn., selaku

Sekretaris Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Ibu Dr. Hj.Sri Suatmiati, S.H.,M.Hum, selaku dosen pembimbing tesis I dan Bapak Dr. Darmadi Djufri, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing tesis II.
5. Dosen pengajar Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Staf administrasi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Staf administrasi Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayahanda Huzairin dan Ibunda Rita yang tak henti-hentinya memberi dukungan dan motivasi agar penyelesaian penulisan tesis ini tepat pada waktunya.
9. Rekan-rekan seperjuangan yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penulis sangat mengharapkan kritik dan masukan yang sifatnya membangun guna perbaikan dan penyempurnaan usulan tesis ini. Semoga Allah SWT senantiasa membalas pengorbanan tulus yang telah diberikan dengan segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya. Akhir kata, semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua kelak. Aamiin.

Palembang, 11 September 2024

Penulis,

SUBRATA

ABSTRAK

EFEKTIFITAS KINERJA PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL DALAM MEMBANTU PELAKSANAAN TUGAS KOMISI YUDISIAL MELAKUKAN PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PRILAKU HAKIM DI DAERAH SUMATERA SELATAN

**Oleh
SUBRATA**

Penelitian ini menganalisis efektivitas kinerja Penghubung Komisi Yudisial dalam membantu pelaksanaan tugas Komisi Yudisial melakukan pemantauan dan pengawasan perilaku hakim di Sumatera Selatan. Komisi Yudisial merupakan lembaga independen yang memiliki peran penting dalam menjaga kehormatan, harkat, dan martabat hakim sesuai dengan Pasal 24B UUD 1945. Mengingat luasnya wilayah Indonesia dan keterbatasan sumber daya manusia, penelitian ini mengevaluasi sejauh mana keterbatasan ini mempengaruhi efektivitas kerja Penghubung Komisi Yudisial. Penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut, dengan fokus pada implementasi Peraturan Komisi Yudisial No. 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah. Berdasarkan temuan ini, penelitian memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan perilaku hakim melalui optimalisasi sumber daya manusia dan prosedur kerja Penghubung Komisi Yudisial.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Penghubung Komisi Yudisial, dengan fokus pada implementasi Peraturan Komisi Yudisial No. 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia dan wilayah kerja yang luas merupakan kendala utama dalam efektivitas pemantauan dan pengawasan perilaku hakim. Meskipun demikian, dengan optimalisasi sumber daya yang ada dan peningkatan prosedur kerja, efektivitas kinerja Penghubung Komisi Yudisial dapat ditingkatkan. Berdasarkan temuan ini, penelitian memberikan rekomendasi untuk memperbaiki strategi pengawasan dan meningkatkan pelatihan serta kapasitas Penghubung Komisi Yudisial di daerah.

Kata Kunci: Komisi Yudisial, Penghubung Komisi Yudisial, Pemantauan hakim, pengawasan perilaku, efektivitas kinerja,

ABSTRACT

Effectiveness of the Performance of Judicial Commission Liaisons in Assisting the Implementation of the Judicial Commission's Duties in Monitoring and Supervising Judges' Behavior in the South Sumatera

***By
Subrata***

This study analyzes the effectiveness of the performance of Judicial Commission liaisons in assisting the implementation of the Judicial Commission's duties in monitoring and supervising judges' behavior in South Sumatera. The Judicial Commission is an independent institution that plays a crucial role in upholding the honor, dignity, and authority of judges as stipulated in Article 24B of the 1945 Constitution. Considering the vast territory of Indonesia and the limitations of human resources, this study evaluates the extent to which these constraints affect the effectiveness of the Judicial Commission liaisons' work. The study also identifies factors influencing this performance, focusing on the implementation of Judicial Commission Regulation No. 1 of 2017 concerning the Formation, Structure, and Working Procedures of Judicial Commission Liaisons in the Regions. Based on these findings, the study provides recommendations to improve the effectiveness of judges' behavior supervision through the optimization of human resources and working procedures of the Judicial Commission liaisons.

The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques through in-depth interviews, observations, and documentation studies. Data analysis is conducted qualitatively to identify factors affecting the performance of Judicial Commission liaisons, focusing on the implementation of Judicial Commission Regulation No. 1 of 2017 concerning the Formation, Structure, and Working Procedures of Judicial Commission Liaisons in the Regions.

The results of the study indicate that human resource limitations and extensive work areas are the main obstacles to the effectiveness of monitoring and supervising judges' behavior. However, by optimizing existing resources and improving working procedures, the effectiveness of the Judicial Commission liaisons' performance can be enhanced. Based on these findings, the study provides recommendations to improve oversight strategies and enhance the training and capacity of Judicial Commission liaisons in the regions.

Keyword: Judicial Commission, Judicial Commission Liaisons, Judge Monitoring, Behavior Supervision, Performance Effectiveness

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK (Bahasa Indonesia)	viii
ABSTRACT (Bahasa Inggris)	ix
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Ruang Lingkup.....	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	6
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Penulisan	26

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Trias Politica	28
B. Komisi Yudisial.	31
C. Pengawasan Hakim.	34
D. Pembentukan Penghubung Komisi Yudisial Di Daerah.....	37

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektifitas Kinerja Penghubung Komisi Yudisial.....	42
B. Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Komisi Yudisial	68

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA.....	85
----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	92
----------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Yudisial memainkan peran penting dalam struktur ketatanegaraan Indonesia dan secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), terutama dalam Pasal 24B. Pasal tersebut menyatakan bahwa Komisi Yudisial merupakan lembaga yang independen, berwenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung, serta bertanggung jawab dalam menjaga martabat dan integritas para hakim. Dari keseluruhan 34 lembaga yang tercantum dalam UUD 1945, terdapat 28 lembaga, termasuk Komisi Yudisial, yang wewenangnya diuraikan secara mendetail. Mengingat posisi pentingnya dalam sistem negara Indonesia, setiap perubahan wewenang Komisi Yudisial harus dilakukan melalui proses amandemen UUD 1945.

Komisi Yudisial Indonesia memiliki peran penting walaupun tidak secara langsung terlibat dalam pengadilan. Meski demikian, fungsinya sangat berkaitan dengan dunia peradilan sebagai lembaga pendukung. Berdiri di luar Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial tak memikul tugas kekuasaan yudikatif melainkan mengawasi kode etik dalam yudikatif. Komisi Yudisial pada mulanya terbentuk dari komunitas hakim di Mahkamah Agung untuk memastikan perilaku para hakim tetap terjaga. Kemudian, agar pengawasan tersebut lebih efektif, peran tersebut dilepaskan dari internal menjadi lembaga eksternal yang menaungi perilaku hakim.¹

¹ Jimly Asshiddiqie, 2022, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Ed. 2 Cet. 3. Jakarta., hlm.56

Menurut pendapat Jimly Asshiddiqie, Komisi Yudisial merupakan badan independen yang memegang peran penting dalam mewujudkan kekuasaan peradilan yang mandiri melalui kewenangannya sebagai pengawas luar, khususnya dalam memantau hakim di lingkungan pengadilan yang memerlukan transparansi dan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 mengenai Komisi Yudisial, lokasi Komisi Yudisial berada di Ibu Kota Negara (Jakarta). Namun, dengan luasnya wilayah geografis Indonesia, keberadaan Komisi Yudisial di ibu kota dianggap kurang efektif. Oleh karena itu, untuk membantu tugasnya, Pasal 3 ayat (2) UU No.18 Tahun 2011 memberi Komisi Yudisial wewenang untuk menunjuk perwakilan di daerah sesuai kebutuhan.

Dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah, dijelaskan bahwa Penghubung Komisi Yudisial di daerah memiliki beberapa tugas penting dalam menjalankan fungsinya. Pertama, Penghubung bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim di wilayah kerjanya. Selain itu, perwakilan ini juga bertugas menerima laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pengawasan peradilan. Laporan-laporan yang diterima kemudian diverifikasi secara tertutup untuk memastikan kebenaran dan keabsahan informasi yang diterima. Selain pengawasan, Penghubung juga

berwenang mengambil langkah hukum terhadap individu atau kelompok yang melakukan tindakan yang merendahkan kehormatan dan martabat hakim. Terakhir, Penghubung juga berkewajiban melaksanakan tugas-tugas tambahan yang ditugaskan oleh Komisi Yudisial sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan situasi di lapangan.

Khususnya, tugas pemantauan perilaku hakim diatur lebih rinci dalam Pasal 5, yang menyatakan bahwa Penghubung Komisi Yudisial memiliki kewajiban untuk menerima, mencatat, memantau, dan melaporkan permohonan pemantauan persidangan.

Saat ini, Penghubung Komisi Yudisial telah hadir di 20 provinsi, namun tantangan masih ada, terutama terkait efektivitas pelaksanaan tugas mereka. Di Sumatera Selatan, misalnya, Penghubung Komisi Yudisial hanya memiliki 1 Koordinator dan 3 Asisten, padahal cakupan pengawasannya mencakup 24 pengadilan, termasuk Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, PTUN, Pengadilan Militer, dan Pengadilan Tinggi. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) ini berpotensi menurunkan kinerja yang efektif.

Selain itu, proses pengajuan pemantauan persidangan yang sering memerlukan persetujuan dari pusat menambah tantangan, terutama dalam merespons kasus mendesak, seperti potensi pelanggaran etika hakim dalam persidangan saksi. Dengan mempertimbangkan pentingnya peran Penghubung Komisi Yudisial dalam menjaga integritas peradilan, diperlukan peningkatan jumlah dan kapasitas SDM serta penyederhanaan prosedur administratif. Langkah ini bertujuan untuk memastikan efektivitas pengawasan dan

pemantauan yang dilakukan, sehingga Komisi Yudisial dapat lebih optimal dalam mencapai tujuan utama, yaitu menjaga martabat dan kehormatan hakim.

Sehubungan dengan keterbatasan sumber daya manusia, luasnya wilayah kerja, serta prosedur administratif yang kompleks, maka penulis tertarik untuk membahas analisis penelitian dengan judul **“EFEKTIFITAS KINERJA PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL DALAM MEMBANTU PELAKSANAAN TUGAS KOMISI YUDISIAL MELAKUKAN PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PERILAKU HAKIM DI DAERAH SUMATERA SELATAN”**.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah Efektifitas Kinerja Penghubung Komisi Yudisial dalam Membantu Pelaksanaan Tugas Komisi Yudisial Melakukan Pemantauan dan Pengawasan Prilaku Hakim di Daerah Sumatera Selatan?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas kinerja penghubung Komisi Yudisial di Sumatera Selatan?

C. Ruang Lingkup

Penelitian ini berfokus pada efektivitas tugas Penghubung Komisi Yudisial (KY) dalam melaksanakan pemantauan dan pengawasan perilaku hakim di daerah. Ruang lingkup penelitian mencakup pemantauan langsung jalannya persidangan guna memastikan hakim mematuhi prinsip-prinsip keadilan sesuai dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), serta penerimaan dan verifikasi laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi peran

Penghubung KY dalam menyampaikan hasil pemantauan kepada masyarakat dan memberikan sosialisasi mengenai pentingnya menjaga integritas peradilan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi seberapa efektif peran Penghubung KY dalam mendukung KY pusat dalam upaya menciptakan proses peradilan yang bersih, transparan, dan akuntabel di seluruh Indonesia.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian :

- a. Menganalisis Efektifitas kinerja Penghubung Komisi Yudisial dalam Membantu Pelaksanaan Tugas Komisi Yudisial melakukan pemantauan dan pengawasan perilaku hakim di Daerah Sumatera Selatan.
- b. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kinerja Penghubung Komisi Yudisial dalam Membantu Pelaksanaan Tugas Komisi Yudisial melakukan pemantauan dan pengawasan perilaku hakim di Daerah Sumatera Selatan.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Agar dapat memberi sumbang saran pada bidang pendidikan agar bisa menambah ilmu pengetahuan tentang efektifitas kinerja dan Faktor-Faktor yang mempengaruhi efektivitas kinerja Penghubung Komisi Yudisial dalam membantu pelaksanaan tugas Komisi Yudisial melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim di Daerah Sumatera Selatan.

- 2) Memberikan masukan terhadap pihak-pihak yang terkait dan bisa menjadi rekomendasi kebijakan untuk Komisi Yudisial dan stakeholder terkait.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Lembaga Yudisial menjadi bahan referensi untuk mengetahui tentang efektifitas dan faktor yang mempengaruhi kinerja Penghubung Komisi Yudisial dalam membantu pelaksanaan tugas Komisi Yudisial melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim di Daerah Sumatera Selatan.
- 2) Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan sumbangan informasi tentang efektifitas dan faktor yang mempengaruhi kinerja Penghubung Komisi Yudisial dalam membantu pelaksanaan tugas Komisi Yudisial melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim di Daerah Sumatera Selatan

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Untuk melaksanakan penelitian, diperlukan adanya kerangka teori yang solid. Teori ini berfungsi sebagai alat analisis dalam menjelaskan, mengatasi, dan mengendalikan permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini. Adapun teori yang diterapkan dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Negara Hukum

Pembahasan tentang negara hukum merupakan buah pemikiran panjang yang terbentuk dari derasnya aliran sejarah. Konsep ini terus berkembang seiring dengan proses peradaban manusia yang senantiasa memuncak. Agar paham secara mendasar akan wujud negara hukum, kita perlu dahulu memahami landasan sejarah yang mengantarkan pada bentuknya. Gagasan ini sebenarnya telah hadir jauh sebelum lahirnya ilmu politik, bahkan dianggap sebagai pemikiran masa kini yang memperluas cakup dengan relevansi yang tak pernah habis dibahas.²

Secara historis, gagasan tentang negara hukum telah berkembang sejak tahun 1800 SM, dengan akar pemikiran yang dapat ditelusuri hingga ke zaman Yunani kuno.³ Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa konsep kedaulatan rakyat mulai tumbuh dari tradisi Romawi, sementara di Yunani kuno sendiri ide ini berlandaskan pada konsep kedaulatan hukum.⁴

Konsep negara hukum pertama kali diperkenalkan oleh para filsuf besar dari Yunani Kuno, yakni Plato dan Aristoteles. Dalam karya monumental Plato yang berjudul *Politikos*, yang ditulis menjelang akhir hidupnya, Plato menjelaskan berbagai kemungkinan pola pemerintahan. Pada hakikatnya, ia membedakan dua jenis kekuasaan:

² Ahsin Thohari, 2004, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Elsam Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat, hlm. 48

³ J.J. von Schmid, 1988, *Pemikiran Tentang Negara dan Hukum*, Pembangunan, Parrhesia Institute, Jakarta, hlm. 7

⁴ Jimly Asshiddiqie, 1994, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Ichtar Baru van Hoeve, Jakarta, hlm.11

kekuasaan yang terbentuk secara sah dan kekuasaan yang terbentuk di luar ketentuan hukum. Di satu sisi, kalimat pendek menggambarkan tokoh-tokoh yang memperkenalkan negara hukum. Di sisi lain, kalimat panjang menjelaskan pemikiran Plato mengenai konsep ideal pemerintahan dalam karyanya *Politikos*.⁵

Ada keterkaitan antara konsep "negara hukum" dengan istilah "nomokrasi." Dalam etimologi, kata "demos" dan "cratos" atau "kratien" dalam demokrasi berhubungan dengan asal kata nomokrasi. Apabila "nomos" berarti norma dan "cratos" berarti kekuasaan, maka kekuasaan dijalankan berdasarkan hukum atau norma. Karena itu, ide bahwa hukum adalah otoritas tertinggi erat hubungannya dengan konsep nomokrasi. Selain itu, gagasan tentang "rule of law" atau dikenal dengan ungkapan "kekuasaan hukum, bukan manusia" yang sedang berkembang di Amerika Serikat saat ini juga dapat dikaitkan dengan kajian hukum Inggris yang dijelaskan oleh A.V. Dicey. Dengan demikian, hukum itu sendiri dipandang sebagai pemimpin yang sebenarnya, bukan individu tertentu atau individu. Karya Plato yang berjudul *Nomoi* kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul *The Laws* atau *Hukum Umum*.⁶

⁵ Budiono Kusumohamidjojo, 2004, *Filsafat Hukum, Problemtika Ketertiban yang Adil*, Grasindo, Jakarta, hlm.36-37

⁶ Lihat Plato: *The Laws*, Penguin Classics, edisi tahun 1986. Diterjemahkan dan diberi kata pengantar oleh Trevor J. Saunders.

Aristoteles menggambarkan negara konstitusional sebagai negara yang didirikan atas dasar konstitusi dan menjamin keadilan bagi seluruh warganya. Dia berpendapat bahwa keadilan harus menjadi landasan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, dan warga negara dituntut untuk menjunjung tinggi moralitas. Menurut Aristoteles, akal sehat yang dituangkan dalam konstitusi adalah yang sebenarnya "memimpin" suatu negara, dan pemerintah hanya berfungsi untuk merealisasikan kekuasaan sesuai dengan aturan yang berlaku.⁷

Paul Scholten dalam tulisannya "Verzamel Geschriften, Bagian I" (1949, halaman 383) menyebutkan bahwa istilah "negara hukum" belum dikenal pada abad ke-19, melainkan mulai muncul di Eropa sejak abad ke-17. Di Inggris, gagasan ini muncul dan menjadi dasar bagi Revolusi Agung tahun 1688. Kemudian, pada tahun 1689, Piagam Hak disahkan, yang mencakup hak dan kemerdekaan serta tata cara penggantian raja sebagai tanggapan terhadap monarki mutlak.⁸

Di Indonesia, konsep "negara hukum" sering dipahami sebagai terjemahan dari "*rule of law*," yang memiliki akar pada sistem hukum Eropa Kontinental. Pada abad ke-17, istilah "*rechtstaat*" mulai dikenal luas akibat pengaruh sistem hukum kerajaan absolut di Eropa. Pemikiran ini dikembangkan lebih lanjut oleh tokoh-tokoh seperti Immanuel Kant (1724–1804) dan Friedrich Julius Stahl. Istilah "negara

⁷ O. Notohamidjojo, 1970, Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat di Indonesia, Badan Penerbit Kristen, hlm. 21

⁸ Padmo Wahjono, 1989, Pembangunan Hukum di Indonesia, Ind-Hill Co, Jakarta, hlm.

hukum" kemudian semakin dikenal setelah Albert Venn Dicey menerbitkan karyanya, Pengantar Studi Hukum Tata Negara, yang memberikan dasar kuat bagi konsep ini. Tentang Sistem Pemerintahan" pada tahun 1885 yang berkaitan dengan sistem hukum ala Inggris atau hukum umum.⁹

Dalam karya besar Immanuel Kant yang berjudul *Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre*, beliau mendefinisikan peran negara hukum sebagai sarana untuk melindungi hak dan kekuasaan individu serta menjalankan tanggung jawab negara demi kepentingan bersama secara tidak langsung. Sementara itu, dalam teorinya Friedrich Julius Stahl menjabarkan konsep negara hukum klasik terdiri dari empat elemen pokok. Elemen pertama adalah perlindungan hak asasi manusia oleh negara. Kedua, pemisahan kekuasaan negara ke dalam tiga cabang yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif guna memastikan perlindungan hak tersebut. Komponen ketiga adalah keberadaan peradilan tata usaha negara untuk menyelesaikan sengketa, dan elemen keempat adalah pembagian kekuasaan yang memungkinkan masing-masing cabang saling mengawasi. Pembagian ini merupakan ciri khas yang menegaskan sifat negara hukum.¹⁰

⁹ Miriam Budiardjo, 1998, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Hlm. 7

¹⁰ Philipus M. Hadjon, 1972, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia; Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 72

Von Munch menambahkan beberapa konsep penting lainnya terkait negara hukum, seperti pembagian dan pemisahan kekuasaan negara, kesatuan struktur negara yang terikat pada konstitusi, ketaatan lembaga peradilan terhadap hukum, prinsip proporsionalitas, pengawasan pengadilan terhadap keputusan kekuasaan publik, suatu jaminan terhadap hak dasar selama proses peradilan, serta pembatasan penerapan hukum secara retrospektif.¹¹

Dalam bukunya yang berjudul "Pengantar Kajian Hukum Konstitusi", Albert Venn Dicey memberikan konsep sebanyak 3 prinsip terhadap konsep negara hukum. Prinsip pertama, supremasi hukum bertujuan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Prinsip kedua, kesamaan di hadapan hukum bagi semua orang termasuk warga dan pejabat negara tanpa pengecualian atau kekebalan. Prinsip ketiga menurut Dicey adalah bahwa konstitusi bersumber dari hukum adat yang ditegakkan dan diberlakukan oleh pengadilan. Dengan kata lain, hukum privat dan produk undang-undang serta putusan pengadilan memberikan pengawasan yang lebih besar terhadap pemerintahan dan aparatnya.¹²

Tiga pokok negara hukum dibahas oleh Albert Venn Dicey dalam bukunya "Pengantar Studi Hukum Konstitusional". Pertama, supremasi hukum berfungsi untuk mencegah kekuasaan negara bertindak

¹¹ M. Tahir Azhary, 1992, Negara Hukum, Jakarta, Bulan Bintang, hlm. 73-74

¹² O. Notohamidjojo, Oc.,Cit, hlm. 24

semaunya. Kedua, kesamaan di hadapan hukum menghilangkan kebutuhan atas pengadilan administrasi negara karena semua orang, baik warga biasa maupun pejabat, terikat pada hukum yang sama tanpa pengecualian. Ketiga, Dicey berpendapat bahwa konstitusi bermula dari tata hukum adat yang berasal dari hak-hak warga negara dan ditegakkan oleh pengadilan. Prinsip ini memperluas peran hukum privat dalam mengontrol dan membatasi kekuasaan pemerintah dan pejabatnya..¹³

Profesor Utrecht Seorang profesor dari Belanda membedakan konsep negara berlandaskan hukum dalam dua golongan: Negara Hukum Bentuk, atau Klasik, dan Negara Hukum Modern. Jenis pertama mengacu pada hukum yang dipahami secara sempit sebagai aturan tertulis, sementara jenis kedua mengacu pada penerapan unsur keadilan. Dalam bukunya "Hukum dalam Masyarakat yang Berubah", Wolfgang Friedman membedakan "kekuasaan hukum" sebagai kekuasaan publik yang terorganisir secara formal dan "kekuasaan hukum yang adil" dalam arti materi. Menurut pendekatan ini, keadilan tidak selalu muncul secara substansial dalam negara hukum, karena pemahaman hukum dipengaruhi oleh pandangan formal dan dapat berkembang menjadi konsep hukum materi. Jika hukum dipahami

¹³ A. Hamid S. Attamimi, 1990, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Suatu Studi Analisa Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV, Disertasi, Tidak Diterbitkan, Fakultas Pascasarjana UI, hlm.312

secara terbatas dan terbatas pada undang-undang tertulis, pemahaman tentang negara hukum yang dihasilkan pun dapat menjadi sempit dan tidak mungkin menjamin keadilan yang sebenarnya.¹⁴

b. Teori Pengawasan

Pengawasan dan kontrol kerap dikaitkan. Kontrol berarti memantau atau memeriksa dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, maka mengontrol berarti memantau dan memeriksa¹⁵. Kontrol memiliki fungsi dan wewenang, menurut Bagir Manan. Akibatnya, kontrol kadang disebut sebagai fungsi atau wewenang kontrol yang mencakup aspek pengawasan dan pengendalian, di mana pengawasan berhubungan dengan bimbingan (petunjuk).¹⁶

Untuk menentukan apakah suatu tugas atau kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, Sujamto mendefinisikan pengawasan sebagai segala upaya atau kegiatan untuk memahami dan menilai kenyataan pelaksanaan tugas atau kegiatan tersebut.¹⁷ Sementara itu, Muchsan menyatakan bahwa pengawasan adalah kegiatan yang menilai pelaksanaan tugas secara faktual untuk menentukan apakah kegiatan tersebut dijalankan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.¹⁸

¹⁴ Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Ichtiar, Jakarta, 1962, hal. 9.

¹⁵ W.J.S. Poerwadarminta. 1984. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 521

¹⁶ Bagir Manan, 2001, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, pusat Studi Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, hlm. 20

¹⁷ Jum Anggriani, Hukum Administrasi Negara, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 78.

¹⁸ Sirajun dkk.2012. Hukum Pelayanan Publik, Setara press, Malang, hlm 126

Beberapa tujuan utama pengawasan, menurut Daly Erni, adalah sebagai berikut: 1) Penjelasan - mengumpulkan informasi untuk memahami alasan mengapa hasil program berbeda dari harapan awal; 2) Akuntabilitas - memberikan informasi yang berguna tentang terjadinya perubahan terhadap perilaku sosial dan ekonomi setelah kebijakan public terjadi; 3) Pemeriksaan - memastikan bahwa sumber daya dan layanan telah didistribusikan secara efektif ke kelompok sasaran; dan 4) Ketaatan - mengevaluasi apakah pelaksanaan.¹⁹

c. Teori Efektifitas Hukum

Istilah efektif, yang berarti mampu mencapai tujuan, adalah akar dari kata efektivitas. Tingkat kesesuaian antara hasil yang diperoleh dengan harapan merupakan indikator utama dari efektivitas. Secara umum, efektivitas didefinisikan sebagai kapasitas suatu organisasi untuk melaksanakan misi, aktivitas, atau fungsinya tanpa tekanan atau hambatan. Dengan demikian, efektivitas hukum mengacu pada pencapaian tujuan atau target yang direncanakan sebelumnya sebagai ukuran keberhasilan mencapai sasaran tersebut.²⁰

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas memperlihatkan seberapa jauh suatu kelompok mampu meraih tujuannya. Jika hukum memiliki dampak yang bermanfaat dan mencapai tujuannya untuk mengarahkan atau mengubah perilaku masyarakat agar sesuai dengan hukum, maka

¹⁹ Daly Erni, Pengawasan, <http://www.google.com>. diakses pada hari selasa, tanggal 05-12-2023

²⁰ Sabian Usman, 2009, Dasar-Dasar Sosiologi, Pustaka Belajar, Yogyakarta, hlm.13

hukum tersebut dianggap efektif. Ketika membahas efektivitas hukum, proses peradilan turut diperhitungkan selain paksaan eksternal. Unsur paksaan ini dianggap penting supaya aturan bisa dikategorikan sebagai hukum dan erat kaitannya dengan efektivitas suatu ketentuan atau peraturan hukum.²¹

d. Teori Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum

Membicarakan dampak hukum berarti menilai seberapa baik aturan tersebut mengarahkan sikap masyarakat dan seberapa mereka patuh terhadapnya. Hukum hanya akan bermanfaat jika faktor-faktor pendukungnya beroperasi dengan maksimal. Tingkat pengaruh peraturan bisa diukur dari perilaku warga. Aturan dianggap berhasil bila tindakan mereka sesuai harapan pembentuknya. Karenanya, tujuan hukum tercapai bila sikap masyarakat sejalan dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, terdapat lima kriteria utama yang menentukan apakah sebuah peraturan berhasil memberikan manfaatnya. Pertama adalah komponen hukum itu sendiri, yaitu undang-undang yang menjadi dasar peraturan tersebut. Kedua adalah elemen penegakan hukum, yang mencakup pihak-pihak yang merancang dan melaksanakan peraturan. Ketiga, aspek ketersediaan sumber daya atau infrastruktur yang memfasilitasi

²¹ Soerjono Soekanto, 1988, Efektivitas Hukum dan pengaturan sanksi, Ramadja Karya, Bandung, hlm 80

penerapan hukum, yang penting untuk kelancaran operasi penegakan hukum. Keempat, komponen sosiologis, yaitu konteks sosial di mana hukum diterapkan, yang memengaruhi sejauh mana masyarakat dapat menerima dan mematuhi hukum tersebut. Kelima, komponen budaya yang terdiri dari kepercayaan, karya, dan kebiasaan yang diciptakan oleh manusia dalam lingkup sosialny. Karena kelima elemen ini sangat penting bagi penegakan hukum dan berfungsi sebagai tolok ukur seberapa baik hukum diterapkan di masyarakat, semuanya saling berkaitan erat.²²

Berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto serta pandangan Romli Atmasasmita, efektivitas hukum formal tidak hanya dipengaruhi oleh mentalitas penegak hukum melainkan juga kurangnya sosialisasi hukum yang kerap diabaikan. Penilaian efektivitas hukum secara filosofis, hukum positif, maupun sosiologis, aspek paling relevan adalah berlaku sosialnya yang menekankan pada praktiknya. Kajian efektivitas hukum mengacu pada perbandingan antara realitas hukum dan idealitas hukum, mencakup perbandingan antara hukum yang diaplikasikan dan konsepsi teoritisnya, atau hubungan antara hukum tertulis dan yang dilakukan.²³

Berlakunya suatu hukum dapat terlihat dari berberapa perspektif. Pertama, secara filosofis, hukum dapat dianalisis sebagai sistem nilai

²² Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8

²³ Romli Atmasasmita, 2001, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum, Mandar Maju, Bandung, hlm. 55

yang mengatur tatanan sosial. Kedua, secara yuridis, hukum mewujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mengikat. Ketiga, secara sosiologis, efektivitas hukum tergantung pada penghormatan dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan-aturan hukum. Evaluasi efektivitas hukum perlu dilakukan dengan membandingkan antara kaidah hukum dalam buku dengan praktik penerapannya di lapangan. Analisis ini penting untuk mengidentifikasi adanya kesenjangan antara konsep hukum dalam teori dengan penerapan hukum sehari-hari oleh pelaku yustisi. Dengan demikian, upaya peningkatan kualitas penegakan hukum dapat diarahkan untuk mendekatkan ide-ide hukum dengan kenyataan sosial.²⁴

Kenyataan hukum berhubungan dengan tindakan masyarakat, ketika hukum dianggap berlaku artinya perilaku masyarakat sesuai dengan norma hukum yang diharapkan. Namun, jika perilaku masyarakat tidak kongruen dengan ketentuan hukum, ini menunjukkan adanya kondisi di mana ideal hukum tidak terealisasi. Mengingat perilaku hukum diarahkan oleh motif dan gagasan, maka ketika perilaku tidak sejalan dengan hukum, dapat disimpulkan ada kendala yang menghambat tercapainya perilaku yang konsisten dengan hukum.

2. Kerangka Konseptual

Penulis menjelaskan terminologi yang digunakan dalam judul penelitian ini sesuai dengan isi dan tujuan sebenarnya, guna mencegah

²⁴ Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 12

kesalahpahaman dan membantu pembaca memahami arah penelitian. Efektivitas berarti tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Indikator efektivitas menggambarkan seberapa besar dampak program mencapai tujuan yang ditetapkan. Semakin besar kontribusi hasil terhadap target organisasi, semakin efektif kinerja unit tersebut.²⁵

- a. Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang dalam menyelesaikan pekerjaannya selama periode tertentu, dibandingkan standar seperti target, sasaran, atau kriteria yang disepakati.²⁶
- b. Penghubung Komisi Yudisial adalah unit pendukung yang dibentuk oleh Komisi Yudisial di berbagai wilayah untuk membantu melaksanakan tugas pengawasan. Unit ini bertujuan untuk memastikan bahwa perilaku hakim dapat diawasi di seluruh Indonesia, memfasilitasi pelaporan pelanggaran kode etik hakim, dan menjembatani hubungan antara Komisi Yudisial pusat dan komunitas lokal.²⁷
- c. Komisi Yudisial adalah merupakan lembaga negara yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaga ini berfungsi sebagai pengawas eksternal terhadap

²⁵ Mardiasmo, pengertian efektivitas menurut ahli, <https://www.kompas.com/skola/read/2023/06/02/120000269/pengertian-efektivitas-menurut-ahli>, diakses pada hari Kamis, tanggal 07-12-2023.

²⁶ Maruasas Sianturi, apa itu Kinerja, <https://www.kompasiana.com/maruasas/552ff08f6ea83413698b46f0/apa-itu-kinerja>, diakses pada hari Kamis, tanggal 07-12-2023.

²⁷ Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah, Pasal 4, hlm. 2

perilaku hakim, dengan tanggung jawab utama untuk mengawasi kode etik dan memberikan rekomendasi dalam pengangkatan atau pemberhentian hakim agung guna menjaga dan menegakkan kehormatan, martabat, serta perilaku hakim.²⁸

- d. Pemantauan adalah merujuk pada serangkaian tindakan yang melibatkan pengamatan langsung atau analisis berkelanjutan terhadap proses pengadilan. Melalui analisis mendalam dan berkesinambungan terhadap proses hukum di pengadilan, tujuan pemantauan adalah memastikan bahwa prosedur peradilan dilaksanakan sesuai dengan standar keadilan dan etika yang telah ditetapkan.
- e. Pengawasan adalah bertujuan memastikan bahwa hakim dan pejabat pelaksana lainnya menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dengan rencana dan pedoman yang telah dibuat. Pengawasan ini berfungsi untuk mendeteksi dan mencegah ketidaksesuaian dalam penegakan hukum, sehingga standar pelayanan keadilan tetap terjaga.²⁹
- f. Hakim mencakup semua hakim, termasuk hakim ad hoc di berbagai lembaga peradilan serta hakim yang bekerja di Mahkamah Agung. Selain hakim tetap, hakim ad hoc adalah hakim khusus yang ditugaskan menangani kasus tertentu. Komisi Yudisial mengawasi mereka untuk

²⁸ Lihat Pasal 1 butir ke-1 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial

²⁹ Nurmayani, 2000, Hukum Administrasi Negara, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 81

menjamin independensi dan integritas dalam melaksanakan tugas yudisial.³⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian hukum empiris, yang dimulai dengan pengumpulan dan analisis data sekunder terkait isu-isu hukum yang relevan. Setelah tahap pertama, penelitian dilanjutkan dengan mengumpulkan data primer langsung dari lapangan untuk menggambarkan situasi sosial yang sebenarnya. Data primer tersebut sering meliputi hasil observasi, wawancara, atau survei yang mengkaji situasi nyata dan kondisi sosial terkait objek penelitian secara langsung.

Penelitian lapangan dalam penelitian yuridis empiris ini bertujuan untuk memahami secara mendalam kondisi saat ini, termasuk aspek sosial dan interaksi di antara individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat secara luas. Ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika sosial dan hukum yang terjadi di masyarakat.³¹

Selain itu, penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, yang berarti bahwa metode penelitian ini berfokus pada penyajian deskripsi dan penjelasan rinci terkait pokok permasalahan. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti berupaya memberikan gambaran yang jelas dan

³⁰ Lihat Pasal 1 butir ke-5 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial

³¹ Husaini Usman dkk, 2006, Metodologi Penelitian Sosial, PT Bumi Aksara, Jakarta hlm.

terstruktur sehingga permasalahan dapat dipahami secara mendalam. Metode ini tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi yang ada tetapi juga untuk memberikan analisis kritis terhadap isu-isu hukum yang dikaji, sehingga hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang bermakna bagi pengembangan teori atau penerapan hukum dalam konteks nyata

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum, yang berfokus pada mempelajari fakta-fakta hukum yang ada di masyarakat, digunakan dalam penelitian ini. Dengan demikian, penelitian ini menyoroti realitas yang muncul di lapangan.³² penelitian sosial, yang juga dikenal sebagai pendekatan yuridis empiris, adalah metode penelitian yang menelaah masalah hukum dalam konteks masyarakat dan mengevaluasi sejauh mana hukum berfungsi di sana.. Penelitian ini dilaksanakan terhadap Penghubung Komisi Yudisial Daerah Sumatera Selatan, yang bertugas memantau dan mengawasi perilaku hakim di wilayah tersebut. Tujuannya adalah untuk mengamati fakta-fakta di lapangan dan menganalisis apakah timbul masalah atau kendala yang tidak sejalan dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

³² Zainuddin Ali, 2011, Metode Penelitian Hukum, sinar Grafika, Jakarta hlm.175

3. Sumber Data

- a. Data Primer, Wawancara mendalam, observasi langsung, atau dokumen tidak resmi yang diproses lebih lanjut untuk penelitian ini adalah contoh data primer, yaitu materi yang dikumpulkan langsung dari sumber aslinya. Data primer untuk penelitian ini dikumpulkan langsung dari responden melalui metode pengumpulan data seperti observasi partisipatif dan wawancara mendalam, dengan fokus pada tugas dan tanggung jawab Penghubung Komisi Yudisial Sumatera Selatan.
- b. Data Sekunder, merupakan informasi pendukung yang dikumpulkan dari berbagai sumber pustakaan seperti dokumen resmi pemerintah, buku-buku ilmiah, artikel jurnal, atau sumber daya informasi lainnya yang relevan dengan objek penelitian. Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap utama data primer yang lebih difokuskan pada praktik-praktik lapangan. Untuk memahami konsep dan teori yang mendasari praktik tersebut, diperlukan tinjauan terhadap referensi teoritis, sehingga data sekunder digunakan sebagai acuan utama. Data sekunder ini dikelompokkan kedalam beberapa kategori terpisah:
 - 1) Bahan Hukum Primer, Bahan referensi hukum primer ini mencakup UUD 1945, khususnya Pasal 24B, peraturan terkait Mahkamah Agung, peraturan terkait Komisi Yudisial, peraturan terkait Kekuasaan Kehakiman, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, serta peraturan pelaksanaan lain yang secara langsung berkaitan dengan topik ini.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, Penjelasan tambahan tentang dokumen referensi primer dapat ditemukan dalam bahan hukum sekunder. Sumber referensi ini mencakup buku, jurnal, dan tulisan ilmiah hukum yang membahas Komisi Yudisial, serta artikel dan tulisan lain yang relevan dengan topik penelitian ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier, Sumber referensi primer dan sekunder dilengkapi dengan bahan hukum tersier. Ini meliputi sumber daya yang relevan dengan topik penelitian saat ini, seperti kamus dan ensiklopedia..

4. Penentuan Populasi dan Sampel

Penulisan tesis ini hanya menggunakan populasi anggota Penghubung Komisi Yudisial Sumatera Selatan dan Praktisi/Advokad di Palembang. Selanjutnya dengan berpegang pada populasi yang telah ditentukan maka peneliti akan menentukan sampel yaitu dalam rangka memperoleh informasi yang memiliki relevansi dengan pembahasan tesis. Peneliti menggunakan *metode purposive sampling* dimana merupakan suatu teknik dalam pengambilan sampel yang di dasarkan pada pertimbangan atau kriteria, dan tujuan penulis.

Pertimbangan atau kriteria dalam pengambilan sampel di dasarkan pada :

1. Anggota PKY Sumsel : 3 Orang
2. Praktisi/Advokad : 3 Orang

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, Wawancara adalah teknik pengumpulan data di mana responden dan peneliti berbicara langsung untuk mendapatkan informasi yang relevan. Untuk memperoleh jawaban yang secara spesifik berkaitan dengan masalah penelitian, pewawancara mengajukan serangkaian pertanyaan kepada responden secara lisan.³³ Wawancara langsung secara tatap muka, sehingga menciptakan situasi komunikasi antarindividu di mana pewawancara dapat menggali informasi lebih dalam berdasarkan respons yang diberikan oleh responden.³⁴
- b. Observasi, merupakan pengamatan secara langsung situasi atau kondisi di lokasi penelitian adalah salah satu metode pengumpulan data. Untuk mengumpulkan lebih banyak informasi bagi analisis penelitian, peneliti mencatat data dari observasi langsung di lapangan.. Pengamatan ini memberikan data empiris yang mendukung hasil wawancara dan sumber lain.
- c. Studi Kepustakaan, adalah pendekatan yang melibatkan penelusuran terhadap teori-teori dan karya tulis yang relevan dengan penelitian, khususnya mengenai peran dan fungsi Penghubung Komisi Yudisial, serta keberadaan secara hukum yang mendasarinya di dalam tata urutan peraturan perundang-undangan

³³ Joko Subagyo, 2004, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 39

³⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 82

di Indonesia. Melalui kajian pustaka, peneliti memperoleh pemahaman teoretis yang menjadi landasan untuk analisis selanjutnya.

- d. Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang dengan menggunakan bahan tertulis sebagai dasar acuan, seperti buku, dokumen resmi, jurnal ilmiah, peraturan, dan sumber tertulis lainnya. Dokumentasi ini berfungsi sebagai data pendukung yang memperkuat atau melengkapi hasil wawancara dan pengamatan, sehingga memberikan pandangan yang lebih komprehensif dalam penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Informasi yang terkumpul dari tinjauan pustaka maupun observasi lapangan merupakan data yang dianalisis secara kualitatif deskriptif. Data tersebut dikelompokkan dan disajikan dalam bentuk uraian yang logis dan terstruktur, menggambarkan fenomena atau fakta yang relevan secara sistematis. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif ini, data yang terkumpul kemudian dievaluasi secara mendalam untuk mengidentifikasi pemahaman yang jelas terhadap masalah yang diteliti. Hasil analisis ini tidak hanya memberikan jawaban atas permasalahan, melainkan juga memberikan dasar untuk merumuskan kesimpulan yang kukuh, sehingga temuan penelitian dapat diinterpretasikan secara komprehensif dan sesuai dengan tujuan studi.

G. Sistematika Penulisan

Penulis menyajikan sistematika penulisan berikut untuk membantu pembaca memahami topik yang akan dibahas dalam tesis ini:

Bab I: Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang penelitian, perumusan masalah, ruang lingkup, tujuan, serta manfaat penelitian (baik umum maupun khusus). Selain itu, bab ini juga mencakup kerangka teori dan konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan yang digunakan dalam tesis ini.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini, penulis menguraikan landasan teori yang relevan dengan penelitian, termasuk konsep-konsep penting seperti Trias Politica, peran Komisi Yudisial, pengawasan perilaku hakim, dan pembentukan unit Penghubung Komisi Yudisial di berbagai daerah

Bab III: Pembahasan

Bab ini menyajikan temuan penelitian dan analisis yang secara langsung berkaitan dengan permasalahan utama. Pembahasan dibagi menjadi dua bagian utama: bagian pertama mengevaluasi seberapa baik Unit

Penghubung Komisi Yudisial mendukung tugas Komisi Yudisial dalam memantau dan mengawasi perilaku hakim di wilayah Sumatera Selatan, sedangkan bagian kedua mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kinerja Unit Penghubung Komisi Yudisial dalam melaksanakan tugas tersebut.

Bab IV: Penutup

Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari hasil analisis dan saran yang diberikan berdasarkan temuan penelitian. Diharapkan bahwa kesimpulan dan saran ini dapat membantu Komisi Yudisial dan Unit Penghubungnya dalam meningkatkan kinerja serta perannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Ahsin Thohari, 2004, *Komisi Yudisial dan Reformasi Pengadilan*, Elsam, Jakarta.
- Achmad Santosa, 2006, *Bappenas, Naskah Kajian Pemetakan Pembangunan Hukum di Indonesia*. Jakarta.
- Ahsin Thohari, 2004, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Elsam Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat. Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Asep Rahmat Fajar, 2007, “Urgensi dan Fungsi Pembentukan Jejaring di Daerah Oleh Komisi Yudisial” *Bunga Rampai Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Jakarta.
- Bagir Manan, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, pusat Studi Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.
- Bambang Sutiyoso, 2009, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Budiono Kusumohamidjojo, 2004, *Filsafat Hukum, Problemtika Ketertiban yang Adil*, Grasindo, Jakarta.
- Efriza, 2009., *Ilmu Politik Dari Ilmu Politik Sampai Sistem Pemerintahan*, Alfabeta, Bandung,
- Husaini Usman dkk, 2006, *Metodologi Penelitian Sosial*, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- J. J. von Schmid, 1988, *Pemikiran Tentang Negara dan Hukum, Pembangunan*, Parrhesia Institute, Jakarta
- Jawahir Thontowi, “Kedudukan dan Fungsi Komisi Yudisial Republik Indonesia”, dalam *Jurnal*
- Jimly Asshiddiqie, 1994, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Ichtar Baru van Hoeve, Jakarta.

- Jimly Asshiddiqie, 2022, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika Ed. 2 Cet.3.Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2003, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Yarsif Watampone, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Cet. Ke-7, Jakarta
- Jimly Asshiddiqie, 2016, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafik, Cet. Ke-3, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2005, *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Penerbit Konpress, Jakarta.
- Joko Subagyo, 2004, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Jum Anggriani, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2013, *Urgensi Penghubung Komisi Yudisial*, Sekretariat Komisi Yudisia, Jakarta.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2010, *Cetak Biru Pembaruan Komisi Yudisial 2010-2025*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, Jakarta.
- Komisi Yudisial, 2016, “*Bunga Rampai Optimalisasi Wewenang Komisi Yudisial dalam mewujudkan Hakim Berkualitas*” Sekretariat Komisi Yudisial, Jakarta.
- M. Tahir Azhary, 1992, *Negara Hukum*, Jakarta, Bulan Bintang.
- Manan, B. 2001 *Menyongsong fajar otonomi daerah*. Pusat Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Methodius Kossay, 2024, *Dinamika Penghubung Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim di Indonesia*, Yayasan Prima Agus Teknik, Semarang.
- Miriam Budiardjo, 2013, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, PSHTN FH UI dan Sinar Bakti.

- Moh. Mahfud MD, 2007, "Komisi Yudisial Dalam Mosaik Ketatanegaraan Kita", dalam Bunga Rampai Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan, Komisi Yuddisial Tahun, Jakarta.
- Muchsan, 1992, Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Liberty: Yogyakarta.
- Munir fuady, 2015, Teori negara hukum (rechstaat), PT. Refika Aditama, Bandung
- Nurmayani, 2000, Hukum Administrasi Negara, Univerrsitat Lampung, Bandar Lampung.
- O. Notohamidjojo, 1970, Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat di Indonesia, Badan Penerbit Kristen.
- Padmo Wahjono, 1989, Pembangunan Hukum di Indonesia, Ind-Hill Co, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1972, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia; Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Bina Ilmu, Surabaya.
- Plato, The Laws, Penguin Classics, edisi tahun 1986.
- R. Abdul Djamali, 2010 Pengantar Hukum Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2001, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum, Mandar Maju, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sabian Usman, 2009, Dasar-Dasar Sosiologi, Pustaka Belajar, Yogyakarta
- Sirajun dkk. 2012. Hukum Pelayanan Publik, Setara press, Malang.
- Sobirin Malian, 2001, Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945, FH UII Press, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 1988, Efektivitas Hukum dan pengaturan sanksi, Ramadja Karya, Bandung.

- Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sri Soemantri, 1989, Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Syarif Mappiasse, 2015, Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim, Prenada media Group, Jakarta.
- Utrecht, 1962, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Ichtiar, Jakarta.
- W. J.S. Poerwadarminta. 1984. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Yohanes Usfunan, 2007, Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial, Komisi Yudisial, Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2011, Metode Penelitian Hukum, sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal

- Anang Zubaidy, 2018 “Desain Kelembagaan Penghubung Komis Yudisial di Daerah,” Jurnal Majelis, Vol. 14, No. 1.
- Ansan Thohari, 2004, “Komisi Yudisial dan Independensi Kekuasaan Kehakiman”, Lex Jurnalica, Vol. 1 No.2.
- Dewi Margareth Kalalo, 2014, “Eksistensi Komisi Yudisial Terhadap Pelaksanaan Kode Etik Profesi Hakim”, Jurnal Lex Crimen, Volume III, No I.
- Djuwanto, Istiatin, dan Sri Hartono, 2017, “Pengaruh Insentif, Kompetensi, dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo,” Jurnal Akuntansi dan Pajak Vol 18, No. 01.
- Endang Komara, 2019, “Kompetensi Profesional Pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) di Indonesia,” Mimbar Pendidikan, Vol. 4, No. 1.
- Jawahir Thontowi, 2011, “Kedudukan dan Fungsi Komisi Yudisial Republik Indonesia”, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Volume. 18, No 2..
- Patria C. Regar, 2015, “Pengaturan Hukum Pertanggungjawaban dan Laporan Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Negara”, Jurnal Lex et Societatis, Vol.III, No.7.

S. F. Marbun, 1997, Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol.4 No. 9.

Samsul Bahri, 2016, “Pengaruh Pengembangan Karier dan Kompetensi Terhadap Produktivitas Kerja Serta Implikasinya Pada Kinerja Pegawai Dinas PU Bina Marga Wilayah Kerja Sumatera Selatan,” Jurnal Ecoment Global: Kajian Bisnis Dan Manajemen, Vol. 1, No. 1.

Hamid S. Attamimi, 1990, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Suatu Studi Analisa Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV, Disertasi, Tidak Diterbitkan, Fakultas Pascasarjana UI.

Denny Indrayana, “Komisi Negara Independen Evaluasi Kekinian dan Tantangan Masa Depan”. Makalah disampaikan dalam Dialog Nasional Hukum Dan Non Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Surabaya 26 s/d 29 Juni 2007.

M. Nasir Djamil. Relevansi Perubahan UU Komisi Yudisial Terhadap Reformasi Peradilan di Indonesia, melalui [http://kabarnasirdjamil.com/relevansi-perubahan-uu-Komisi Yudisial-terhadap-reformasi-peradilan-di-indonesia](http://kabarnasirdjamil.com/relevansi-perubahan-uu-Komisi-Yudisial-terhadap-reformasi-peradilan-di-indonesia), diakses tanggal 14 Juni 2024 waktu 18.30 WIB.

Soemantri M. “Lembaga Negara Dan State Auxiliary Boddies Dalam Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945”, MAKALAH DISAMPAIKAN DALAM Dialog Nasional Hukum dan Non Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Surabaya 26 s/d 29 juni 2007.

C. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah

Peraturan Komisi Yudisial RI No. 1 Tahun 2017 & Peraturan Komisi Yudisial RI No. 8 Tahun 2013 tentang Advokasi hakim.

Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2012 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial

Lampiran I Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2020-2024

Putusan Mahkamah Konstitusi No.005/PUU-IV/2006 tertanggal 23 Agustus 2006

D. Sumber internet

Hermansyah, Peran Lembaga Pengawas Eksternal Terhadap Hakim, Mappi FH UI Jakarta, dalam http://www.pemantauperadilan.com/index.php?Itemid=12&id=37&option=com_content&task=view diakses pada hari senin tanggal 17-06-2024

Daly Erni, Pengawasan, dalam <http://www.google.com>. diakses pada hari selasa, tanggal 05-12-2023

Mardiasmo, pengertian efektivitas menurut ahli, dalam <https://www.kompas.com/skola/read/2023/06/02/120000269/pengertian-efektivitas-menurut-ahli>, diakses pada hari kamis, tanggal 07-12-2023.

Maruasas Sianturi, apa itu Kinerja, dalam <https://www.kompasiana.com/maruasas/552ff08f6ea83413698b46f0/apa-itu-kinerja>, diakses pada hari kamis, tanggal 07-12-2023.

Nasir Djamil, “Relevansi Perubahan UU Komisi Yudisial Terhadap Reformasi Peradilan di Indonesia’ dalam <http://kabarnasirdjamil.com/relevansi-perubahan-uu-Komisi-Yudisial-terhadap-reformasi-peradilan-di-indonesia>, diakses pada hari Jumat tanggal 14-06 2024.

Komisi Yudisial Pusat dalam
https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/liason_ky/liason_ky/about_ky, diakses pada hari senin, tanggal 02-06-2024 “*What Is Restorative Justice?*”, melalui <http://restorativejustice.org/restorative-justice/about-restorative-justice/tutorial-intro-to-restorative-justice/lesson-1-what-is-restorative-justice/#sthash.CIEEhDW8.dpbs>, diakses tanggal 4 November 2021.